

PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta peningkatan kapasitas organisasi unit pelaksana teknis, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2881/M.PAN-RB/7/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I

BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 2

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan Balai Besar;
- c. pelaksanaan riset dan kerja sama, serta pengamatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan prakiraan wilayah serta penyebaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika dan komunikasi stasiun-stasiun di wilayahnya;
- f. pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayahnya;

- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Balai Besar; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Besar.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Observasi;
- c. Bidang Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan Balai Besar.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan persuratan, keprotokolan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan dan kegiatan kerumahtanggaan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 9

Bidang Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data serta kalibrasi dan sertifikasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Observasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengamatan, pengumpulan dan penyebaran; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, kalibrasi dan sertifikasi.

#### Pasal 11

Bidang Observasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran; dan
- b. Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran mempunyai tugas melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data.
- (2) Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kalibrasi.

#### Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan riset, pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. prakiraan meteorologi dan klimatologi; dan
- c. pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

#### Pasal 15

Bidang Data dan Informasi terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Data; dan
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Manajemen Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.
- (2) Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

## BAB II STASIUN METEOROLOGI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

#### Pasal 17

- (1) Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Meteorologi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 18

Stasiun Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi dan jasa meteorologi serta pemeliharaan alat meteorologi.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Stasiun Meteorologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan meteorologi;
- b. pengelolaan data meteorologi;
- c. pelayanan informasi dan jasa meteorologi;
- d. pemeliharaan alat meteorologi;
- e. koordinasi/kerjasama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

#### Pasal 20

Stasiun Meteorologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II;
- c. Stasiun Meteorologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV.

#### Bagian Kedua

##### Stasiun Meteorologi Kelas I

#### Pasal 21

Stasiun Meteorologi Kelas I terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program kerja serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data meteorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa dan prakiraan serta pelayanan informasi dan jasa meteorologi.



Bagian Ketiga  
Stasiun Meteorologi Kelas II

Pasal 23

Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan jasa meteorologi.

Bagian Keempat  
Stasiun Meteorologi Kelas III

Pasal 25

Stasiun Meteorologi Kelas III terdiri atas :

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima  
Stasiun Meteorologi Kelas IV

Pasal 27

Stasiun Meteorologi Kelas IV terdiri atas :

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 28

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

### BAB III

#### STASIUN KLIMATOLOGI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

#### Pasal 29

- (1) Stasiun Klimatologi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Stasiun Klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Klimatologi dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 30

Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data dan pelayanan informasi dan jasa klimatologi serta pemeliharaan alat klimatologi.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan klimatologi;
- b. pengelolaan data klimatologi;
- c. pelayanan informasi dan jasa klimatologi;

- d. pemeliharaan alat klimatologi;
- e. koordinasi/kerjasama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

#### Pasal 32

Stasiun Klimatologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I;
- b. Stasiun Klimatologi Kelas II;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III; dan
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV.

#### Bagian Kedua

##### Stasiun Klimatologi Kelas I

#### Pasal 33

Stasiun Klimatologi Kelas I terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa dan prakiraan serta pelayanan informasi dan jasa klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi serta pengelolaan basis data klimatologi.

Bagian Ketiga  
Stasiun Klimatologi Kelas II

Pasal 35

Stasiun Klimatologi Kelas II terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan katatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan jasa klimatologi.

Bagian Keempat  
Stasiun Klimatologi Kelas III

Pasal 37

Stasiun Klimatologi kelas III terdiri atas :

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima  
Stasiun Klimatologi Kelas IV

Pasal 39

Stasiun Klimatologi Kelas IV terdiri atas :

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 40

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

### BAB IV

## STASIUN GEOFISIKA

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

#### Pasal 41

- (1) Stasiun Geofisika adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 42

Stasiun Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan informasi dan jasa geofisika serta pemeliharaan alat geofisika.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Stasiun Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan geofisika;
- b. pengelolaan data geofisika;
- c. pelayanan informasi dan jasa geofisika;
- d. pemeliharaan alat geofisika;

- e. koordinasi/kerjasama; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan stasiun.

#### Pasal 44

Stasiun Geofisika diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Stasiun Geofisika Kelas I;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III; dan
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV.

#### Bagian Kedua

##### Stasiun Geofisika Kelas I

#### Pasal 45

Stasiun Geofisika Kelas I terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program kerja serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data geofisika.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan data, analisa serta pelayanan informasi dan jasa geofisika.

Bagian Ketiga  
Stasiun Geofisika Kelas II

Pasal 47

Stasiun Geofisika Kelas II terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengelolaan data serta pelayanan geofisika.

Bagian Keempat  
Stasiun Geofisika Kelas III

Pasal 49

Stasiun Geofisika Kelas III terdiri atas :

- a. Petugas Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan laporan stasiun.

Bagian Kelima  
Stasiun Geofisika Kelas IV

Pasal 51

Petugas Geofisika Kelas IV terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 52

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan laporan stasiun.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau Kepala Stasiun Meteorologi, atau Kepala Stasiun Klimatologi, atau Kepala Stasiun Geofisika.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, Kepala Stasiun Geofisika, para Kepala Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Subbagian, para Kepala Subbidang, para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

### Pasal 56

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

#### Pasal 59

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 60

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VII ESELONISASI

#### Pasal 62

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I, merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

- (5) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II, Kepala Stasiun Geofisika Kelas II merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, Stasiun Geofisika Kelas I merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II, Stasiun Geofisika Kelas II merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.
- (8) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (9) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV, Kepala Stasiun Geofisika Kelas IV merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

## BAB VIII

### LOKASI

#### Pasal 63

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini maka di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdapat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yaitu :
  - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  - b. 21 (dua puluh satu) Stasiun Meteorologi Kelas I;
  - c. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas I;
  - d. 10 (sepuluh) Stasiun Geofisika Kelas I;
  - e. 16 (enam belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
  - f. 7 (tujuh) Stasiun Klimatologi Kelas II;
  - g. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas II;
  - h. 73 (tujuh puluh tiga) Stasiun Meteorologi Kelas III;
  - i. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas III;

- j. 16 (enam belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
  - k. 10 (sepuluh) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
  - l. 1 (satu) Stasiun Geofisika Kelas IV; dan
  - m. 3 (tiga) Stasiun Klimatologi Kelas IV.
- (2) Struktur organisasi dan nama lokasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta nama kelas dan lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Uraian tugas pada masing-masing Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sesuai dengan kelasnya diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 65

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, dan pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, Kepala Badan dapat memberikan penugasan tertentu kepada Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika di luar tugas dan fungsinya yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

#### Pasal 66

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 3 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1528


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




DARWAHYUNIATI

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR METEOROLOG, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA


LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN  
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN METEOROLOGI KELAS I




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I







STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN GEOFISIKA KELAS I




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN METEOROLOGI KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN GEOFISIKA KELAS II




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN METEOROLOGI KELAS III




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III



STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN GEOFISIKA KELAS III




STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN METEOROLOGI KELAS IV






STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS IV



STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN GEOFISIKA KELAS IV



KEPALA BADAN, METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN  
KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NAMA LOKASI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA SERTA NAMA KELAS DAN LOKASI STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I	-	Medan, Sumatera Utara
2	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II	-	Tangerang, Banten
3	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III	-	Denpasar, Bali
4	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV	-	Makassar, Sulawesi Selatan
5	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V	-	Jayapura, Papua
<b>WILAYAH I</b>			
<b>Stasiun Meteorologi</b>			
1	Kualanamu	I	Medan, Sumatera Utara
2	Hang Nadim	I	Batam, Kepulauan Riau
3	Sultan Iskandar Muda	I	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
4	Sultan Syarif Kasim II	I	Pekanbaru, Riau
5	Minangkabau	II	Padang Pariaman, Sumatera Barat
6	Maritim Belawan	II	Medan, Sumatera Utara
7	Malikussaleh	III	Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam
8	Tjut Nyak Dien Meulaboh	III	Nagan Raya, Nangroe Aceh Darussalam
9	Cut Bau Maimun Saleh	III	Sabang, Nangroe Aceh Darussalam
10	Japura	III	Rengat, Riau
11	Tarempa	III	Kepulauan Riau
12	Dabo	III	Singkep, Kepulauan Riau

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
13	Ranai	III	Natuna, Kepulauan Riau
14	Kijang	III	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
15	Binaka	III	Gunung Sitoli, Sumatera Utara
16	F.L Tobing	III	Sibolga, Sumatera Utara
17	Maritim	IV	Teluk Bayur, Sumatera Barat
18	Aek Godang	IV	Sumatera Utara
19	Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun	IV	Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau
<b>Stasiun Klimatologi</b>			
20	Sampali	I	Medan, Sumatera Utara
21	Sicincin	II	Padang, Sumatera Barat
22	Indrapuri	IV	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
<b>Stasiun Geofisika</b>			
23	Tuntungan	I	Medan, Sumatera Utara
24	Silaing Bawah	I	Padang Panjang, Sumatera Barat
25	Mata'ie	III	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam
26	Parapat	III	Sumatera Utara
27	Gunung Sitoli	III	Sumatera Utara
<b>WILAYAH II</b>			
<b>Stasiun Meteorologi</b>			
28	Soekarno Hatta	I	Cengkareng, Banten
29	Serang	I	Banten
30	Maritim Tanjung Priok	I	Jakarta, DKI Jakarta
31	Radin Inten II	I	Bandar Lampung, Lampung
32	Supadio	I	Pontianak, Kalimantan Barat
33	Depati Amir	I	Pangkal Pinang, Bangka Belitung
34	Sultan Thaha	I	Jambi, Jambi
35	Sultan Mahmud Badaruddin II	II	Palembang,

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
			Sumatera Selatan
36	Maritim Tanjung Mas	II	Semarang, Jawa Tengah
37	Ahmad Yani	II	Semarang, Jawa Tengah
38	Fatmawati Soekarno	III	Bengkulu, Bengkulu
39	Budiarto	III	Curug, Banten
40	H. Asan Hananjoedin	III	Tanjung Pandan, Bangka Belitung
41	Depati Parbo	III	Kerinci, Jambi
42	Tegal	III	Jawa Tengah
43	Cilacap	III	Jawa Tengah
44	Kemayoran	III	Jakarta, DKI Jakarta
45	Paloh	III	Kalimantan Barat
46	Rahadi Oesman	III	Ketapang, Kalimantan Barat
47	Susilo	III	Sintang, Kalimantan Barat
48	Nangapinoh	III	Kalimantan Barat
49	Pangsuma	III	Putusibau, Kalimantan Barat
50	Jatiwangi	III	Jawa Barat
51	Citeko	III	Jawa Barat
52	Maritim Pontianak	IV	Kalimantan Barat
53	Maritim Lampung	IV	Lampung
<b>Stasiun Klimatologi</b>			
54	Darmaga	I	Bogor, Jawa Barat
55	Semarang	I	Jawa Tengah
56	Kenten	I	Palembang, Sumatera Selatan
57	Pulau Baai	I	Bengkulu, Bengkulu
58	Siantan	II	Pontianak, Kalimantan Barat
59	Pondok Betung	II	Tangerang, Banten
60	Sei Durian	IV	Jambi, Jambi
61	Masgar	IV	Tanjung Karang, Lampung
<b>Stasiun Geofisika</b>			
62	Tangerang	I	Banten
63	Bandung	I	Jawa Barat
64	Yogyakarta	I	DI Yogyakarta
65	Jakarta	II	DKI Jakarta
66	Banjarnegara	III	Jawa Tengah
67	Kepahiyang	III	Bengkulu
68	Kota Bumi	III	Lampung
69	Tanjung Pandan	III	Bangka Belitung

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
<b>WILAYAH III</b>			
<b>Stasiun Meteorologi</b>			
70	Juanda	I	Surabaya, Jawa Timur
71	Ngurah Rai	I	Denpasar, Bali
72	Sepinggan	I	Balikpapan, Kalimantan Timur
73	Tjilik Riwut	I	Palangkaraya, Kalimantan Tengah
74	Eltari	II	Kupang, Nusa Tenggara Timur
75	Syamsudin Noor	II	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
76	Maritim Perak II	II	Surabaya, Jawa Timur
77	Bandara Internasional Lombok	II	Lombok, Nusa Tenggara Barat
78	Iskandar	III	Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
79	Beringin	III	Muarateweh, Kalimantan Tengah
80	Temindung	III	Samarinda, Kalimantan Timur
81	Juwata	III	Tarakan, Kalimantan Utara
82	Kalimarau	III	Tanjung Redep, Kalimantan Timur
83	Tanjung Harapan	III	Tanjung Selor, Kalimantan Utara
84	Yuvai Semaring	III	Long Bawan, Kalimantan Utara
85	Nunukan	IV	Kalimantan Utara
86	Gusti Syamsir Alam	III	Kotabaru , Kalimantan Selatan
87	Sultan Muhammad Kaharuddin	III	Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
88	Sultan Muhammad Salahuddin	III	Bima, Nusa Tenggara Barat
89	Fransiskus Xaverius Seda	III	Maumere, Nusa Tenggara Timur
90	Umbu Mehang Kunda	III	Waingapu, Nusa Tenggara Timur
91	David Constantijn Saudale	III	Rote, Nusa Tenggara Timur
92	Gewayantana	III	Larantuka, Nusa Tenggara Timur
93	Frans Sales Lega	III	Ruteng, Nusa Tenggara Timur

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
94	Mali	III	Alor, Nusa Tenggara Timur
95	Tardamu	III	Sabu, Nusa Tenggara Timur
96	Kalianget	III	Madura, Jawa Timur
97	Sangkapura	III	Bawean, Jawa Timur
98	Perak I	III	Surabaya, Jawa Timur
99	Banyuwangi	III	Jawa Timur
100	Komodo	IV	Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
101	H. Asan	IV	Sampit, Kalimantan Tengah
102	Sanggu	IV	Buntok, Kalimantan Tengah
<b>Stasiun Klimatologi</b>			
103	Banjar Baru	I	Kalimantan Selatan
104	Kediri	I	Mataram, Nusa Tenggara Barat
105	Karang Ploso	II	Malang, Jawa Timur
106	Negara	II	Bali
107	Lasiana	II	Kupang, Nusa Tenggara Timur
<b>Stasiun Geofisika</b>			
108	Kampung Baru	I	Kupang, Nusa Tenggara Timur
109	Tretes	II	Jawa Timur
110	Sanglah	II	Denpasar, Bali
111	Sawahan	III	Nganjuk, Jawa Timur
112	Karang Kates	III	Jawa Timur
113	Balikpapan	III	Kalimantan Timur
114	Kahang	III	Kahang Karang Asem, Bali
115	Waingapu	III	Nusa Tenggara Timur
<b>WILAYAH IV</b>			
<b>Stasiun Meteorologi</b>			
116	Hasanuddin	I	Makassar, Sulawesi Selatan
117	Djalaluddin	I	Gorontalo, Gorontalo
118	Sultan Baabullah	I	Ternate, Maluku Utara

<b>NO</b>	<b>NAMA UPT</b>	<b>KLS</b>	<b>LOKASI</b>
119	Pattimura	II	Ambon, Maluku
120	Sam Ratulangi	II	Manado, Sulawesi Utara
121	Maritim Bitung	II	Manado, Sulawesi Utara
122	Mutiara Sis-Al Jufri	II	Palu, Sulawesi Tengah
123	Maritim Paotere	II	Makassar, Sulawesi Selatan
124	Majene	II	Sulawesi Barat
125	Maritim	II	Kendari, Sulawesi Tenggara
126	Dumatubun	III	Tual, Maluku
127	Amahai	III	Maluku
128	Geser	III	Maluku
129	Oesman Sadik	III	Labuha, Maluku Utara
130	Bandaneira	III	Pulau Banda, Maluku
131	Namlea	III	Maluku
132	Mathilda Batlayeri	III	Saumlaki, Maluku
133	Gamar Malamo	III	Galela, Maluku Utara
134	Emalamo	III	Sanana, Maluku Utara
135	Kasiguncu	III	Poso, Sulawesi Tengah
136	Syukuran Aminudin Amir	III	Luwuk, Sulawesi Tengah
137	Sultan Bantilan	III	Tolitoli, Sulawesi Tengah
138	Beto Ambari	III	Bau Bau, Sulawesi Tenggara
139	Sangia Ni Bandera	III	Kolaka, Sulawesi Tenggara
140	Andi Jemma	III	Masamba, Sulawesi Selatan
141	Naha	III	Tahuna, Sulawesi Utara
142	Pongtiku	IV	Tanah Toraja, Sulawesi Selatan



NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
<b>Stasiun Klimatologi</b>			
143	Maros	I	Sulawesi Selatan
144	Kayuwatu	II	Manado, Sulawesi Utara
145	Kairatu	III	Maluku
<b>Stasiun Geofisika</b>			
146	Karang Panjang	I	Ambon, Maluku
147	Winangun	I	Manado, Sulawesi Utara
148	Palu	I	Sulawesi Tengah
149	Gowa	II	Makassar, Sulawesi Selatan
150	Tual	III	Maluku
151	Saumlaki	III	Maluku
152	Ternate	III	Maluku Utara
153	Kendari	IV	Sulawesi Tenggara
<b>WILAYAH V</b>			
<b>Stasiun Meteorologi</b>			
154	Frans Kaisiepo	I	Biak, Papua
155	Sentani	I	Papua
156	Seigun	I	Sorong, Papua Barat
157	Mopah	III	Merauke, Papua
158	Mozez Kilangin	III	Timika, Papua
159	Tanah Merah	III	Boven Digul, Papua
160	Wamena Jaya Wijaya	III	Papua
161	Moanamani	III	Nabire, Papua
162	Sudjarwo Tjondro Negoro	III	Serui, Papua
163	Mararena	III	Sarmi, Papua
164	Enarotali	III	Papua
165	Dok II Jayapura	III	Papua
166	Rendani	III	Manokwari, Papua Barat
167	Utarom	III	Kaimana, Papua Barat
168	Torea	III	Fak Fak, Papua Barat
<b>Stasiun Klimatologi</b>			
169	Genyem	III	Papua
170	Ransiki	III	Papua Barat

NO	NAMA UPT	KLS	LOKASI
<b>Stasiun Geofisika</b>			
171	Angkasapura	I	Jayapura, Papua
172	Sorong	III	Papua Barat

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

*[Handwritten signature]*  
DARWAHYUNIATI